

# **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG TRANSAKSI *TRADING BINARY OPTION***

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah



oleh:

**Alvi Nurul Ikhsan**

NIM: 1502036025

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n.

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperitunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Alvi Nurul Ikhsan  
NIM : 1502036025  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Hukum Islam Tentang Transaksi *Trading Binary Option*

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 15 Juli 2021  
Pembimbing II

Prof. Dr. H. Abdul Ghoftur, M.Ag  
NIP. 19670117 199703 1001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

---

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi a.n

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Alvi Nurul Ikhsan  
NIM : 1502036025  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi *Trading Binary Option*

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 15 Juli 2021  
Pembimbing II

  
Afif Noor, S. Ag., S.H., M.H  
NIP. 197666152005011005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 16011291, 1624091 Semarang 501183

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-4536/Un.10.1/D.1/PP.00.9/X/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Alvi Nurul Ikhsan  
NIM : 1502036025  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Analisis Hukum Islam tentang Transaksi Trading Binary Option  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag  
Pembimbing II : Afif Noor, M.Hum.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 19 Agustus 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : H. Amir Tajrid, M.Ag.  
Sekretaris/Penguji 2 : Afif Noor, M.Hum.  
Anggota/Penguji 3 : Dr. H. Innaidi Abulillah, MSI  
Anggota/Penguji 4 : Hj. Maria Anna M, MH.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Swasta 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Oktober 2021  
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,  
Dekan Bidang Akademik  
dan Pengajaran



Imron, SH., M.Ag.

Supangat, M.Ag.

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ  
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaiton.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah... Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelancaran dalam penulisan skripsi ini, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

**Bapak dan Ibu (Bapak Apep Nur Wahyu dan Ibu Eti Herawati)**

“Beliau adalah sumber kekuatan dan motivasi terbesar. Tanpa restu dan doa disetiap harinya mungkin aku tidak bisa sampai sekarang ini. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan perlindungan oleh Allah SWT.”

**Kakak terkasih (Elva Nur Hasanah)**

“Keluarga yang memberiku semangat untuk segera menyelesaikan tugas akhir yang selalu mendo’akan saya dalam melaksanakan penelitian ini.”

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang di jadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juli 2021



Alvi Nurul Ikhsan  
1502036025

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es



ش	Syin	sy	Esdan ye
ص	Şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ðad	ð	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qof	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’ ≡	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap

atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Ḍammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh
أَيَّ	fathah dan ya	ai	a dan i	كَيْفَ: Kaifa
أَوْ	fathah dan wau	au	a dan u	هُؤْلَ: Haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ ..... اِ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	ū	u dan garis di atas

#### 4. *Ta marbūṭah*

##### a. *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya ada /t/.

##### b. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh : طَلْحَةُ (*ṭalḥah*)

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang alserta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h). Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ (*rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*).

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah (Tasydid)* yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tasydid ( ّ ).

Contoh : رَبَّانَا (*rabbānā*).

#### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*).

#### 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: أَمْرٌ (*umirtu*).

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab*.

## 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *بِالله (billāh)*.

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf Adari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wamā Muḥammadunillārasūl*.

## ABSTRAK

Skripsi ini menganalisis trading binary option, yang saat ini mulai banyak dilakukan untuk trading, sebuah transaksi baru dengan memanfaatkan pergerakan dari mata uang tertentu. Binary option merupakan trading yang memprediksi kenaikan atau turunnya sebuah asset, untuk mendapatkan keuntungan. Trading binary option saat ini banyak dikenal dan diminati masyarakat, karna banyaknya influencer binary option yang sukses trading binary, dan mendapatkan banyak keuntungan dari trading tersebut. selain itu banyaknya youtuber yang menjadikan trading binary option sebagai konten. Trading binary option ini menjadi transaksi jenis baru maka dapat dilakukan penelitian dan pengetahuan tentang binary option.

Adapun dari rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya (1) Bagaimana pelaksanaan system dalam *binary option*? (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap transaksi *trading binary option*?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transaksi trading binary option menurut hukum islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Empiris atau Non-Doktrinal dan menggunakan pendekatan yuridis empiris serta data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan untuk melakukan trading para trader harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran pada broker yang sudah dipilih, melakukan topup kepada akun virtual yang sudah terdaftar di broker, setelah itu para trader baru bisa memulai trading, menentukan jenis uang, menentukan jumlah uang yang akan ditradingkan, memilih apakah akan naik atau turun dalam waktu yang akan ditentukan. Dalam hal ini praktek transaksi binary option mengandung maisir, karna bersipat untung untungan, dan nada yang dirugikan salah satu pihak, selain itu dalam Dalam Fatwa DSN\_MUI: 28/DSN-MUI/III/2002 yang berisi bahwa salah satu transaksi jual beli mata uang yang dilarang yaitu system trading binary option.

**Kata kunci: Hukum Islam, Trading Binary, Binary Option**

## KATA KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena berkat limpahan Rahmat, Taufiq, dan HidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta Salam penulis haturkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga sahabat, keturunan dan pengikutnya hingga hari akhir. Semoga kelak kita mendapat *syafa'atnya*.

Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui analisis trading binary option dalam hukum Islam. Dengan adanya skripsi ini diharapkan pembaca lebih hati-hati apabila melakukan transaksi trading terutama dalam system trading jenis baru.

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis hukum islam Tentang Transaksi Trading binary option”** Penulis tidak dapat menampik bahwa penulisan skripsi ini dapat selesai tidak lepas dari peran orang-orang di sekitar penulis. Maka dengan rasa hormat dan tulus penulis haturkan terimakasih kepada:

1. Segenap dosen, pegawai, dan seluruh civitas akademika lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan motivasinya selama menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan. Afif Noor, M.Hum, selaku pembimbing II yang telah

meluangkan waktu, tenaga, dan mencurahkan pikiran untuk memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.

Semoga amal kebbaikannya dicatat sebagai amal baik oleh Allah SWT. Penulis ucapkan banyak terima kasih karena tanpa bantuan mereka penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini, pastinya masih jauh dari kata sempurna serta masih banyak kekurangan dan kelemahan dari segi materi, penyusunan maupun kekurangan kemampuan dari penulis. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Harapan dengan adanya penyusunan skripsi ini, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 19 Agustus 2021



**Alvi Nurul Ikhsan**  
1502036025

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK .....	xii
KATA KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	14

### BAB II KONSEP JUAL BELI MATA UANG ASING DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual beli dalam Islam .....	15
B. Konsep Uang .....	31
C. Jual beli <i>valuta</i> asing .....	39
D. Dasar Hukum <i>Al-sharrf</i> (Jual Beli Mata Uang).....	41

### BAB III SISTEM *TRADING BINARY OPTION*

A. <i>Trading binary option</i> .....	47
1. Pengertian <i>Trading Binary Optin</i> .....	47
2. Sejarah <i>Trading binary option</i> .....	48
3. System trading binary option .....	51



4. Pendapat para trader tentang trading di binary option.....	66
--	----

**BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN *TRADING BINARY  
OPTION* MENURUT HUKUM ISLAM**

A. Analisis Sistem <i>Trading binary option</i> .....	70
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan <i>Trading binary option</i> .....	73

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalat. Dalam hal ini ajaran Islam memberikan ajaran mendasar dalam memenuhi kehidupan hidup manusia. Salah satu ajaran yang penting adalah bidang muamalat yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban atas aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lainnya atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>1</sup>

Seiring kemajuan jaman semakin maju dalam bermuamalah, mulailah berkembang system dalam bermuamalah, salah satunya dalam berinvestasi. Saat ini berinvestasi bukan hanya dalam berbentuk benda real seperti tanah, property, atau yang lainnya. Investasi saat ini banyak juga yang berbentuk *non real*, seperti saham obligasi, dan reksadana. ORI dan lainnya. Terdapat salah satu aspek investasi yaitu dalam bentuk mata uang asing, banyak platform yang menyediakan untuk berinvestasi melalui mata uang asing ini. Salah satunya yang banyak dikenal masyarakat yaitu forex, *binary*, binomo, dalam berinvestasi seperti ini masyarakat Indonesia seringkali menyebutnya dengan system *trading*.

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, cet.2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. Vii.

*Trading* sebuah metode kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang atau sebuah perusahaan yang ingin menjual atau membeli saham-saham tertentu untuk mendapatkan keuntungan keuangan perusahaan mereka. Dalam arti dasar sebetulnya *trading* berarti jual beli, akan tetapi di Indonesia *trading* bisa diartikan investasi, atau jual beli untuk investasi jangka pendek.

Dewasa ini, masyarakat Indonesia sudah mulai sadar akan pentingnya berinvestasi, karena semakin maju pendidikan sebuah masyarakat, semakin tinggi pula tingkat kesadaran terhadap pentingnya mengembangkan harta yang dimiliki, salah satunya melalui investasi. Banyak sector untuk memulai investasi, terutama di era digital ini banyak sector yang bisa diinvestasikan, mulai dari *digital asset (cryptocurrency)*, saham, obligasi dan lain-lain. Salah investasi melalui mata uang asing, untuk berinvestasi melalui mata uang asing memiliki banyak sector, mulai dari *forex*, dan yang belum banyak Indonesia pakai yaitu lewat *binary*.

System *binary* memiliki *trading* yang berbeda dengan *trading* mata uang lainnya, dalam *trading binary* memiliki dua pilihan untuk berinvestasi, yaitu ada put dan call. Untuk memulai *trading, binary* membuka waktu dari 60 detik sampai beberapa jam kedepan. Tergantung pada asset, saham atau broker yang tersedia disana. Sistem *binary* ini menggunakan sistem analisa yang tinggi jika anda menganalisa dan analisa anda benar maka anda mendapatkan modal sebesar kira – kira 50 sampai 80 persen dari modal anda. jika yang anda analisa salah anda akan mendapat 0

persen dari modal anda sama saja anda tidak mendapat keuntungan karena analisa anda salah.

Dalam Islam semua perilaku manusia diatur dengan sedemikian rupa, aturan tersebut bertujuan demi kemaslahatan bersama. Termasuk dalam jual beli, ada akad, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar terwujudnya keadilan dan tidak ada yang dirugikan satu dan lainnya.

Secara etimologi fiqih jual beli di sebut *al ba`i* yang berarti menjual, dan menukar sesuatu yang lain. Dalam hal ini inti dari jual beli adalah tukar menukar barang. Untuk melaksanakan jual beli ada beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Pelaku transaksi
2. Objek transaksi
3. Akad

Selain rukun ada syarat sah dalam jual beli, karena suatu jual beli tidak akan sah jika tidak terpenuhi suatu akad tujuan diantaranya:

1. Saling rela antara kedua belah pihak
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti.
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki oleh kedua belah pihak.
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan oleh agama.
5. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan.

6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak.
7. Harga harus jelas saat transaksi.

Dalam diperintahkan untuk melakukan kegiatan usaha atau bisnis untuk mencapai tujuan kehidupan. Namun, tidak semata-mata mencari materi atau kekayaan sebagai tujuan utama, melainkan keseimbangan antara materi dan rohani.

Dalam hal ini jika berdasarkan jual beli dalam Islam, ada ketidakpastian mengenai system *trading binary*, karena tidak ada analisis fundamental yang bisa diperkirakan di awal, *binary* hanya menentukan dua pilihan saja dimana jika berhasil memilih salah satunya akan mendapatkan keuntungan, oleh karena itu penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut tentang “ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG TRANSKSI *TRADING ONLINE BINARY OPTION*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan dua permasalahan yang memerlukan jawaban pada penelitian ini.

1. Bagaimana pelaksanaan system *trading binary option*?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap *trading binary option*?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *trading binary*..
2. Untuk menganalisa pelaksanaan *trading* dari segi hukum Islam.

Hasil penelitian diharapkan menghadirkan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi kehidupan masyarakat mengenai konsep mata uang digital.
  - b. Dapat dijadikan landasan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis
  - a. Dapat memberikan kontribusi ilmu bagi para digital marketer
  - b. Dapat memberikan pemahaman dan wawasan pengetahuan kepada masyarakat mengenai optimasi akun instagram menurut hukum Islam.

#### **D. Telaah pustaka**

Telaah pustaka memuat uraian tentang penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan peneliti yang akan dilakukan,<sup>2</sup> Telaah pustaka ini adalah untuk mengetahui dimana posisi penelitian tentang masalah yang diteliti ini diantara penelitian-penelitian yang lain sebelumnya, menghindari pengulangan dan menghindari plagiasi, serta memberikan kejelasan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum Islam. Selain itu, penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga terjadi penelitian yang saling terkait, untuk menghindari duplikasi

---

<sup>2</sup> TIM Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman penulisan skripsi*, Semarang: BASSCOM Multi Media Grafika, 2012, hlm. 12-13.

mengenai masalah *trading binary* dalam perspektif hukum Islam, oleh karena itu penulis sertakan beberapa tulisan ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Skripsi pertama, karya Zahrotul Ulanisonie (Skripsi tahun 2013) dengan judul “Analisis hukum islam Terhadap Sistem Perdagangan Dua Arah Pada *Forex Trading* di PT. Indosukses Futures Surabaya”, Membahas tentang sistem perdagangan dua arah *trading*, yaitu transaksi bisa dimulai dengan membeli (open buy) terlebih dahulu dan kemudian menutupnya (liquid) dengan menjual (sell), atau sebaliknya bisa dimulai dari menjual (open sell) dan kemudian menutupnya dengan membeli.<sup>3</sup>

Skripsi kedua, karya Afif Amriza (Skripsi tahun 2014) dengan judul “ Analisis hukum islam Terhadap Online *Trading*” Membahas tentang system perdagangan berjangka, yaitu *forex trading online*, dimana tidak ada penyerahan langsung saat terjadinya transaksi. Selain itu, dalam transaksinya ada margin atau jaminan yang harus di berikan investor kepada *forex online* broker dan system transaksinya short selling yang menjadi ciri khas dari forex online *trading* sehingga terjadi penjualan tanpa hak kepemilikan.<sup>4</sup>

Skripsi ketiga, karya Dini Fitria (Skripsi tahun 2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Foreign Exchange Pada Broker IMP Bandung”

---

<sup>3</sup>Zahrotul Ulanisonie, “*Analisis hukum islam terhadap System Perdagangan dua Arah pada forex Trading di PT Indosukses Futures Surabaya*” (IAIN Sunan Ampel , Surabaya,2013)

<sup>4</sup>Afif Amriza, “*Analisis hukum islam Terhadap Online Trading Forex*” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakart 2013)

membahas tentang perdagangan mata uang. Dalam hal ini para trader bertugas untuk menganalisis kemana arah mata uang akan bergerak dari situlah aka nada pendapatan dari *forex*. Sedangkan dalam Islam jual beli mata uang tidak diperbolehkan.<sup>5</sup>

Skripsi keempat, karya Latifah Apriani (Skripsi Tahun 2017) dengan Judul “Analisis hukum islam Terhadap Harga Jual Beli Valuta Asing pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh” Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh menawarkan jasa penukaran atau jual beli valuta asing. Harga jual beli valuta asing ini dapat berubah-ubah atau naik dan turun (fluktuatif) pada tiap waktunya. Fluktuasi harga ini dapat memotivasi spekulasi untuk berspekulasi. Sedangkan dalam Islam dilarang melakukan spekulasi. Pertanyaan peneliti dalam skripsi ini adalah bagaimana penentuan harga jual beli valuta asing dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai penetapan harga jual beli valuta asing di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Dini Fitria, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari`ah terhadap Transaksi Foreign Exchange pada Broker IMP Bandung*” (UIN Sunan Gunung Jati, Bandung 2018)

<sup>6</sup>Latifah Apriani, “*Analisis hukum islam Terhadap Harga Jual Beli Valuta Asing Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Aceh*” (UIN Ar Raniry, Aceh 2017)



## E. Metode Penelitian

Penggunaan metodologi penelitian ilmiah sangat diperlukan supaya suatu penelitian menjadi lebih terarah dan sistematis.<sup>7</sup> Penggunaan metodologi penelitian ilmiah sangat diperlukan supaya suatu penelitian menjadi lebih terarah dan sistematis.<sup>8</sup>

### 1. Sumber data Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan penelitian jenis ini menggunakan pendekatan konsep. Konsep memiliki arti memahami, menerima dan menangkap. Salah satu fungsi konsep adalah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.<sup>9</sup> Pendekatan konsep digunakan untuk memahami pelaksanaan *trading binary*

### 2. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi dan makna sebuah aturan. Metodologi kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, dengan kata lain penelitian kualitatif

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm 63

<sup>8</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm 63

<sup>9</sup> Ibrahim, *Teori dan Metodologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 306

merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.<sup>10</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala dengan melihat pula pelaksanaannya di lapangan.<sup>11</sup>

Alasan menggunakan hukum normatif empiris karena penelitian ini peneliti membutuhkan data-data empiris sebagai pelengkap terhadap penelitian yang sedang dilakukan.

### 3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, sehingga membutuhkan dua macam sumber data dalam penelitian skripsi ini untuk mendukung informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian.

#### a. Sumber Data

##### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>12</sup> Alat pengambil data yang digunakan dalam hal ini yaitu perusahaan *criptocurrency*, serta bahan buku

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&d*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 207

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 13

<sup>12</sup> Saifudin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 91

primer yang terdiri atas perundang-undangan dan risalah-risalah juga buku tentang fiqh muamalah lainnya.

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>13</sup> Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia, seperti hasil informasi dan wawancara dari media berupa tulisan, video dan rekaman suara juga studi kepustakaan terkait dengan undang-undang atau sumber hukum lainnya.

### b. Sumber Data

#### 1) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.<sup>14</sup> Seperti Al-Qur'an dan As-Sunnah, buku-buku hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.

#### 2) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum

---

<sup>13</sup> *Ibid*,...h. 92

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1994), h. 12

primer dan sekunder<sup>15</sup> berupa kamus-kamus, seperti; kamus Bahasa Indonesia kamus Bahasa Inggris, dan Arab, serta kamus-kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum dan ekonomi.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat normatif empiris, maka diperlukan pengumpulan data dengan berbagai metode yakni dengan pengumpulan data secara langsung dari lapangan dan juga studi kepustakaan. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah:

##### a. Metode Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu upaya untuk mendapatkan informasi atau data berupa jawaban pertanyaan (wawancara) dari para sumber<sup>16</sup> yaitu pihak perusahaan *cryptocurrency*. Wawancara perlu dilakukan karena sebagai upaya penggalian data dari narasumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan). Wawancara dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis.

Bentuk wawancara yang dilakukan yaitu wawancara semi terstruktur diajukan kepada pemberi jasa optimasi akun instagram, wawancara ini bertujuan untuk memahami fenomena atau permasalahan yang

---

<sup>15</sup> Ibid,,...hal.. 13

<sup>16</sup> Hadi Sutrisni, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 46

terjadi.<sup>17</sup> Wawancara tidak terstruktur diajukan kepada pihak terkait yakni pemberi Metode Dokumentasi

Peneliti dalam menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari dokumen atau bahan pustaka. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah “*mateng*” (jadi) dan disebut data sekunder.<sup>18</sup> Misalnya surat kabar, catatan harian, laporan atau berita, rekaman video, buku-buku dan artikel lainnya.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis, yakni prosedur atau tata cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta yang aktual pada saat sekarang.<sup>19</sup>

Tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu:

##### a. Pengumpulan data

Peneliti dalam tahap ini mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan fenomena yang akan diteliti. Peneliti dapat mengumpulkan fakta-

---

<sup>17</sup> Heris Hediensyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 123-124

<sup>18</sup> Adi Arianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Grani, 2004), h. 61

<sup>19</sup> Hadari Nawawi, dan Martini Hadri, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), h. 67

fakta yang ada melalui banyak alat pengumpulan data yakni, wawancara, observasi,, *human instrument* dan dokumentasi.

b. Reduksi Data (Penggabungan Data)

Setelah peneliti melakukan tahap pengumpulan data peneliti melakukan reduksi data atau penggabungan data yang sama dari subyek-subyek yang berbeda. Tujuannya yaitu agar lebih mudahnya peneliti melakukan reduksi data.

c. Proses Pengkodean (pemberian nomor urut)

Pemberian nomor ini bertujuan agar mempermudah peneliti dalam membahas fakta-fakta yang ada dengan teori yang perlu diperhatikan dalam pengkodean ini peneliti ini harus memberikan penomoran urut terlebih dahulu, penomoran dapat dilakukan setiap baris pada verbatim diberikan nomor atau setiap paragraf dalam verbatim. Peneliti harus membedakan nomor sesuai kategori. Setelah memberikan nomor mulailah membentuk pengkodean dan pemberian nama untuk masing-masing kode.

d. Penarikan Kesimpulan

Setelah pengumpulan data, reduksi data (penggabungan), proses pengkodean (pemberian nomor urut) dilakukan maka langkah terakhir dalam menganalisis data yaitu penarikan kesimpulan, dimana dari kesimpulan ini maka peneliti dapat memperoleh hasil penelitian tersebut.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam penelitian ini serta memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan dibutuhkan sistematika penulisan, yang mana sistematika penulisan dipaparkan dalam lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I menguraikan pendahuluan, pada bab ini penulis akan membahas latar belakang, rumusan masalah,, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini serta sistematika penulisan.

BAB II membahas tentang konsep umum jual beli dalam Islam. Adapun teori lain digunakan yaitu akad-akad jual beli, akad-akad yang diperbolehkan, dan akad-akad yang tidak diperbolehkan dalam Islam., konsep uang dalam Islam, jenis uang dalam Islam.

BAB III menjelaskan mengenai gambaran umum obyek penelitian yaitu *trading binary*, dilanjutkan dengan konsep optimasi instagram, hingga menjelaskan berdasarkan data-data yang ada tentang apa yang terjadi pada praktik transaksi dengan berbasis *trading binary*

BAB IV pada bab ini membahas tentang analisis hukum islam tentang *trading binary*, dan fatwa MUI tentang jual beli mata uang.

BAB V pada bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran mengenai hasil penelitian serta penutup.

## BAB II

### KONSEP JUAL BELI MATA UANG ASING DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Jual beli dalam Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Islam merupakan agama yang mengatur berbagai perilaku kehidupan manusia. Tidak hanya mengatur urusan dalam hal peribadahan saja, namun Islam juga mengatur dalam hal urusan sosial dan ekonomi. Islam juga menghalalkan berbagai usaha seperti halnya perdagangan, perniagaan, atau jual beli.<sup>20</sup>

Secara terminologi fiqih jual beli di sebut juga al *ba`i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Lafal al- ba`i* dalam terminology fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya yaitu al-syira yang berarti membeli. Dengan demikian, *al ba`i* mengandung arti menjual sekaligus membeli. Menurut Hanafiah jual beli secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Maliki, Syafi`I, Hambali, bahwa jual beli, yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dank kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2

---

<sup>20</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, Semarang: walisongo Press, 2009, hal. 81



kompilasi Hukum Ekonomi *Syari`ah, ba`i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau benda dengan uang.<sup>21</sup>

Definisi jual beli menurut syara senada dengan definisi menurut bahas yaitu pertukaran harta dengan harta. Fiqih mengatur tata cara pelaksanaannya agar sesuai dengan *syari`at* islam. Aturan syara tersebut merupakan ijab Kabul dan syarat rukun jual beli, disamping keberadaan kerelaan yang menjiwai ijab Kabul.

Rukun akad jual beli ada tiga yaitu:

- a. Kedua belah pihak yang berakad memiliki kecakapan yaitu orang yang berakal dan baligh.
- b. Barang yang dijual belikan adalah barang yang boleh dijual belikan.
- c. Ada wasilah yang diperkenankan oleh syara dan wujud yang diperkenankan oleh syara dan wujud dalam akad seperti sighat berupa perkataan atau tulisan, termasuk wasilah saling memberi diantara kedua belah pihak.

Syarat syah jual beli ada dua belas yaitu:

- a. Jual beli memenuhi rukun akad.
- b. Barang yang dijual belikan diketahui, untuk menghindari ketidak jelasan, karena bisa menimbulkan perselisihan.
- c. Harganya diketahui sebagaimana barang yang dijual belikan.

---

<sup>21</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri : Lirboyo Pers, 2013) hlm. 2

- d. Berlaku untuk selamanya. Jual beli yang dibatasi waktu tidak diperkenankan syara, karena jual beli menghendaki perpindahan kepemilikan sempurna.
- e. Waktu pembayaran diketahui. Syarat ini untuk jual beli yang pembayarannya ditangguhkan.
- f. Barang yang dijual belikan bisa diserahkan tanpa menimbulkan bahaya.
- g. Terjamin kerelaan kedua belah pihak
- h. Harganya adalah sesuatu yang berharga.
- i. Tidak ada gharar.
- j. Tidak adanya sesuatu yang menyebabkan akad menjadi fasad
- k. Tidak ditemukan syarat yang rusak.
- l. Tidak mengandung riba.<sup>22</sup>

## 2. Dasar hukum jual beli

Dalam surat al-Baqarah (2): 275 yang substansinya adalah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ

---

<sup>22</sup> Nur Fatoni, *Dinamika Relasi Hukum dan Moral dalam konsep Jual Beli* (Semarang, lembaga penelitian IAIN Semarang 2012) h. 45

رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَمَّا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan diatas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, atau dapat terdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tentram jiwanya, selalu bingung dan beda dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka tertuju pada materi penambahnya.

Dalama surat al-Baqarah (2): 282 yang subtansinya adalah bahwa Allah memrintahkan adanya saksi dalam jual beli tangguh.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ  
 كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ  
 رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا  
 أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ  
 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ  
 فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدُهُمَا  
 فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا  
 تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ  
 عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
 حَاضِرَةً يُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا  
 تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ  
 ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis

*itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Dalam ayat 282 dari surat Al-Baqarah tersebut, di kenal sebagai ayat al Mudayanah yang artinya ayat hutang piutang. Dalam ayat ini Allah memerintahkan adanya catatan untuk memperkuat dan memelihara harta

dan transaksi apabila timbul pertanyaan. Hal ini merupakan petunjuk dari Allah Swt, dan juga merupakan pelajaran kepada umat islam apabila mereka telah melakukan muamalah atau hal-hal yang menyangkut hutang piutang dan jual beli secara tidak tunai, dan mereka hendak menulisnya sebagai tanda kepercayaan. Dan tulisan atau catatan tersebut menjadi lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya.

Umat islam telah sepakat tentang kebolehan jual beli karena manusia alami memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Jual beli merupakan bagian dari peradaban. Ibnu Kaldun menjelaskan bahwa dari segi alamiahnya, manusia adalah makhluk ber peradaban dan hidup manusia tegak dalam konteks penuhi kebutuhan, antara lain melalui jual beli.<sup>23</sup>

### 3. Larangan dalam jual beli

Jual beli disahkan oleh Al Qur`an, Sunah, dan ijma`umat.

Adapun dalil dari Al Qur`an yaitu firman Allah

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

---

<sup>23</sup> Jalil Mubarak, Hasanudin, *fiqih muamalah Maliyah akad jual beli* (Bandung: simbios rekataama media) hlm 6-7.

*Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QA. Al-Baqarah (2):275)

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram.

Allah telah mengharamkan memakan harta oranglain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil.

#### 4. Jual beli yang dilarang dalam islam

##### a. Riba

##### 1) Pengertian Riba

Riba menurut bahasa artinya lebih atau bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Ada yang mengatakan berbunga karena salah satu perbuatan riba adalah

membuat harta, uang atau yang lainnya, yang dipinjamkan kepada orang lain berlebih atau mengglembung.<sup>24</sup>

Riba pendapat para ahli Tafsir dan Fuqaha

Al-Qur`an dan Hadis menggunakan kata “riba” yang oleh para ahli diterjemahkan sebagai bunga.

a) Menurut Muhammad Asad

Dalam pengertian terminologi yang umum, istilah tersebut bermakna “tambahan” atau “kenaikan” dari sesuatu melebihi dan diatas jumlah atau ukuran yang asal. Dalam terminology Al-Qur`an, istilah riba itu menunjukkan tambahan apapun, melalui bunga, terhadap sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang atau lembaga kepada orang atau lembaga lain.

b) Menurut Syeh Abul A`la al-Mauludi

Kata Arab riba secara literal berarti “peningkatan” atau “tambahan”. Secara teknis, istilah itu digunakan untuk menyebut sejumlah tambahan yang dikenakan oleh kreditur kepada debitur secara tetap pada pokok uang yang ia pinjamkan, yaitu bunga.

---

<sup>24</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 69



c) Menurut Afzalur Rahman

Riba dalam islam secara khusus menunjuk pada kelebihan yang dituntut dengan suatu cara tertentu..<sup>25</sup>

2) Macam-macam Riba

a) Riba fadl: yaitu penukaran dua barang yang sejenis atau tidak sama. Riba fadl tambahan dalam jual beli ialah jual beli satu jenis barang dari barang-barang ribawi dengan barang sejenisnya dengan nilai harga lebih.

b) Riba nash: yaitu penukaran yang disyaratkan terlambat salahsatu dari dua barang itu, melebihi pembayaran barang yang dihutangkan, dilambatkan waktu membayarnya baik yang sama jenisnya ataupun tidak.<sup>26</sup>

b. Gharar

Gharar adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau berbahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian financial. Hal ini karena adanya keragu – ragan antara pihak barang yang diperjual belikan itu mulus atau tidaknya. Salah satunya seperti memberi barang borongan dibeli

---

<sup>25</sup> Ulaemang L, Jurnal Al-‘Adl, *Hukum Riba Dalam Perspektif Hadis Jabir ra*, Vol. 8, No. 1, Januari 2015, h 165-166

<sup>26</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal.70

dengan harga sekian, tetapi tidak diketahui jumlah pastinya.

Khalid bin Abd al-Aziz al-Batuly mengemukakan bahwa bab tentang al gharar merupakan bab yang agung dalam pembahasan muamalah yang diharamkan., karena didalamnya terdapat banyak problem-problem yang harus dipecahkan.<sup>27</sup>

#### 1) Macam-macam Gharar

Para ulama membagi gharar kepada 3 macam:

- a) Al-Ghara al-yasir, yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan keberadaanya dimaafkan, karena tidak merusak akad. Para ulama sepakat memperbolehkan karena alasan kebutuhan.
- b) Al-Gharar (al-jahalah) al-katsir yaitu ketidaktahuan yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dari keberadaanya tidak dimaafkan dalam akad, karena menyebabkan akad menjadi batal. Sedangkan di antara syarat sahnya akad itu adalah objek akad harus diketahui agar

---

<sup>27</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : Remaja Rosdakarya 2015) hlm 102

terhindar dari perselisihan dikemudian hari.

- c) Al-Gharar al Mutawassith, yaitu gharar yang keberadaannya diperselisihkan oleh para ulama, apakah termasuk kedalam gharara al-yatsir atau gharar al jahalah, atau keberadaannya berada dibawah al-gharar al jahalah al yasirah, jika meningkat gharar al jahalah dari asalnya sedikit, maka dimasukan kepada gharar al katsir, sedangkan jika turun gharar al jahalah dari asalnya banyak maka dimasukan kepada gharar al yasir.<sup>28</sup>

Macam-macam jual beli yang diharamkan karena Gharar

1) Ba`I al-Munabadza

Jual beli dengan cara lempar melempar, seperti seorang penjual berkata kepada pembeli :”pakailah yang aku lemparkan kepadamu itu untukmu dan harganya sekian”. Cara seperti itu telah terjadi jualbeli, jual beli seperti ini termasuk jual beli rusak. Oleh karena itu, hukumnya tidak sah. Alasannya, karena adanya ketidak tahuan, tidak ada unsur saling ridha didalamnya.

## 2) Bai` al-Mulamasah

Jual beli saling menyentuh. Maksudnya, apabila sipembeli meraba kain atau pakaian milik sipenjual, maka sipembeli harus membelinya.

Dalil hukum islam yang berhubungan dengan keramahan bai` al-mualamash adalah hadis nabi Saw.

Menurut para ulama tentang penafsiran bai` al-mulasamah memiliki beberapa arti

- a) Seseorang menyentuh kain atau pakaian milik orang lain dengan tangannya sendiri tanpa membolak balikan kain atau pakaian tersebut, kemudian dia harus membelinya.
- b) Seorang penjual berkata kepada sipembeli: “pakaian mana saja yang kamu sentuh, maka kamu harus membelinya”

Jumhur ulama selain Hanafiah memandang kalau jual beli tersebut hukumnya batal. Smentara Hanafiah memandang kedua jual beli diatas hukumnya fasid. Hal ini berdasarkan pada timbangan bahwa dilarangnya jual beli tersebut berhubungan dengan sifat yang lazim, yaitu terdapat ketidak tauan pada

objek jual beli, serja merugikan resiko salah satu pihak.<sup>29</sup>

c. Maisir

1) Pengertian Maysir

Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Kata maisir secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang bisa disebut berjudi. Juid dalam terminology agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan suatu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara menggaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”<sup>30</sup>

*Al-maysir* berasal dari *yassara* atau *yusr* yang artinya mudah sedangkan *yasar* yaitu kekayaan. Suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan tersebut. Maka dapat dipahami bahwa *al-maysir* adalah permainan

---

<sup>29</sup> Nahdiah, jurnal jual beli, analisis bai` gharar terhadap jual beli follower di instagram, Val.3, No.2 Agustus 2019 hlm 101

<sup>30</sup> Ash-Shawi, Muhammad Shalah Muhamad probllematika investasi pada bank islam solusi ekonomi, penerjemha:Rafiqah Ahmad, Alimin (Jakarta-Migunani,2008) hlm. 217

yang dilakukan secara langsung atau berhadapan dan tanpa perantara. Berdasarkan pernyataan ini, Ibrahim Hosen, seorang ulama Fiqih asal Indonesia, berpendapat bahwa yang dimaksud *al-maysir* itu adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan dua orang atau lebih secara langsung atau berhadapan dalam satu tempat.

*Maysir* secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan, tanpa kerja. Dalam islam, *maysir* yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan yang beresiko.

## 2) Dasar Hukum maysir

Dijelaskan dalam hadis nabi tentang maisir:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأُتْبِعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

*Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahik dari Hakim bin Hizam ia berkata, "Wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku ingin membeli sesuatu yang tidak aku miliki, apakah boleh aku membelikan untuknya dari pasar? Beliau*

bersabda: "Janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki!"

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالََا حَدَّثَنَا ابْنُ  
إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي  
هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرِيرِ  
زَادَ عُثْمَانُ وَالْحَصَاةَ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr dan Utsman dua anak Abu Syaibah?, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari 'Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual secara ghaghar (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan hashah (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempar hashah (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual).

## **B. Konsep Uang**

### **1. Pengertian Uang**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia uang didefinisikan sebagai alat tukar standar pengukuran nilai yang sah. Lalu, dikeluarkan pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lainnya yang dicetak dengan bentuk gambar tertentu jelasnya, bisa disebut juga harta kekayaan

Dari segi istilah, pengertiannya meliputi.

#### **a. Menurut fuqaha**

Definisi uang adalah apa yang digunakan oleh manusia sebagai standar ukuran harga, media transaksi, pertukaran, dan, dan simpanan

#### **b. Menurut teori ekonomi**

Uang merupakan symbol dari komoditi yang akan ditukar. Atau, alat tukar yang harus dikaitkan dengan sesuatu yang berharga dan memiliki nilai guna bagi manusia. Memang pada jaman dahulu dikenal dengan istilah barter.

#### **c. Menurut hukum ekonomi tradisional**

Uang didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Meskipun alat tukar masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa.

#### **d. Dalam ekonomi modern**

Dalam kelompok ini, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat



pembayaran bagi pembeli barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya.<sup>31</sup>

Dari beberapa referensi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa uang pada intinya memiliki makna alat tukar, dan dalam perkembangannya alat tukar tersebut pada awalnya tidak berbentuk uang, akan tetapi diawal pertukaran dilakukan antar barang dengan barang. Seiring berkembangnya jaman maka alat pertukaran tersebut bukan hanya barang dengan barang, akan tetapi menjadi barang dengan uang. Karena dalam hal ini akan lebih memudahkan dalam bertransaksi.<sup>32</sup>

Dalam perjalannya, penggunaan uang tidak hanya sebagai alat tukar, akan tetapi juga sebagai atribut dan symbol suatu negara. Sebagai generasi dari negara yang bertanggung jawab atas peredarannya. Jumlah mata uang selalu dikaitkan dengan jumlah cadangan emas yang dimiliki negara yang bersangkutan. Sekitar tahun 1976 ketergantungan pencetakan uang kertas sudah tidak lagi dihubungkan dengan cadangan emas. Tetapi, ia dibiarkan bergulir terjun ke pasar secara bebas dengan menghadapi hukum penawaran dan permintaan sebagai layaknya dalam hukum ekonomi.

## 2. Fungsi uang

Uang dalam fungsinya sebagai alat tukar juga dikenal dengan beberapa istilah lainnya, yang paling

---

<sup>31</sup> Rahmat Ilyas, *Konsep uang dalam perspektif ekonomi islam*, Jurnal Bisnis dan Mnenejemen Islam, Vol.4,No.1, Juni 2016, hlm 36-39.

<sup>32</sup> Siti mujibatul, *konsep uang dalam hadis* (Semarang, ELSA, 2012) hlm 53

umum yaitu :alat tukar, perantara pembayaran, alat sirkulasi.

Fungsi uang ini dijalankan oleh sesuatu yang umumnya diterima orang dalam pertukaran barang dan jasa bisa berupa potongan emas, uang logam, secarik kertas atau kredit dalam buku bank yang dijadikan sebagai syarat yang diperlukan oleh objek yang akan digunakan sebagai uang adalah bahwa orang bersedia menerimanya dalam pertukaran barang dan jasa.

Dalam islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peran uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar atau barter. Karna dalam system barter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba *al-fadl*, yang dilarang dalam islam. Uang dapat menjadi peran penting sebagai suatu unit akun dan sebagai suatu kumpulan nilai dalam ekonomi. Uang dapat digunakan opportunity cost (yaitu pendapatan yang hilang). Selain itu, uang juga memainkan peranan social dan religious yang khusus, karena ia merupakan ia merupakan ukuran terbaik untuk menyalurkan daya beli dalam bentuk pembayaran transfer kepada yang kurang mampu. Arti religious peranan uang terletak pada kenyataan bahwa ia memungkinkan menghitung nisab dan menilai zakat dengan tepat.

a. Uang Sebagai Ukuran Harga

Ini merupakan fungsi uang yang terpenting. Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran dalam

transaksi barang dan jasa. Ini berarti uang berperan menghargai secara actual barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai memudahkan transaksinya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Al-Ghazali berpendapat uang adalah ibarat cermin. Dalam arti uang berfungsi sebagai ukuran nilai yang dapat merefleksikan harga benda yang dihadapkan.<sup>33</sup>

Fungsi uang secara esensial adalah untuk mengukur nilai benda atau dibayar sebagai alat tukar yang lain. Kondisi ini jelas berbeda dengan system barter tempo dulu, jika orang yang memiliki beras menginginkan lauk pauk maka harus mencari orang memiliki lauk pauk yang membutuhkan beras. System seperti ini cukup menyulitkan untuk bertransaksi.

b. Uang sebagai Media Menyimpan Nilai

Uang sebagai *store of value* berarti uang adalah cara mengubah daya beli dari masa kini ke masa depan. Uang sebagai penyimpan nilai maksudnya bahwa orang yang mendapatkan nilai dimaksudkan bahwa orang yang mendapatkan uang terkadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, tapi disisihkan sebagian untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada

---

<sup>33</sup>Rahmat Ilyas, Jurnal Bisnis, *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Vol. 4, No.1, Juni 2016, hal. 41

waktu yang ia inginkan, atau disimpan untuk kebutuhan yang tidak terduga.<sup>34</sup>

### 3. Jenis-jenis uang

#### a. Uang komoditas

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Masyarakat primitif memilih salah satu barang komoditas yang ada untuk digunakan sebagai media dalam pertukaran pilihan itu berbeda-beda antara satu lingkungan dengan lingkungan dengan lainnya tergantung dengan kondisi ekonomi dan sosial, misalnya bintang ternak dijadikan uang pada masyarakat pengembalian, hasil pertanian pada masyarakat petani, ikan bagi masyarakat nelayan.

Uang komoditi memiliki sifat dan kelebihan sesuai bentuk penggunaannya. Binatang ternak misalnya, selain dimanfaatkan untuk konsumsi, digunakan juga sebagai alat tunggangan atau penjaga. Kemudian penggunaannya sebagai uang, menambah fungsi yang lain, yaitu sebagai media pertukaran dan standar untuk memberikan harga terhadap komoditi lain dan jasa-jasa.

#### b. Uang logam

Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Berbagai kesulitan

---

<sup>34</sup>Rahmat Ilyas, Jurnal Bisnis, *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Vol. 4, No.1, Juni 2016, hal. 41-43

kesulitan yang dihadapi manusia saat menggunakan uang komoditas. Namun perkembangan kehidupan ekonomi dan peningkatan proses proses perdagangan, membuat sulit untuk berlanjut penggunaan uang komoditas. Logam yang pertamakali digunakan orang-orang Yunani adalah besi. Sedangkan logam yang pertama kali digunakan orang-orang Romawi adalah tembaga.

c. Uang kertas

Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk banknote atau promise dalam bentuk kertas, yaitu janji bank membayar uang logam kepada pemilik banknote ketika ada permintaan. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan emas dan perak, msyarakat umum menerima uang ini sebagai alat tukar.

Uang kertas pertama kali digunakan pada tahun 910 M di China. Pada awalnya penduduk China menggunakan uang kertas atas dasar topangan 100% emas dan perak. Pada abad ke 10M, pemerintah China menerbitkan uang kertas yang tidak lagi ditopang oleh emas dan perak.

Kelebihan dari adanya penggunaan uang kertas dalam perekonomian, diantaranya mudah untuk dibawa, biaya pembuatannya lebih kecil ketimbang uang logam.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Rahmat Ilyas, Jurnal Bisnis, *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Vol. 4, No.1, Juni 2016, hal. 50

d. Uang elektronik (*e-money*)

e-money adalah produk nilai uang disimpan atau Prabayar, dimana sejumlah dana atau nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki konsumen. jumlah uang elektronik tersebut sesuai dengan uang yang disetorkan oleh konsumen, dimana nilai uang elektroniknya akan berkurang setiap kali konsumen menggunakannya untuk melakukan pembayaran.

Pengertian uang elektronik terdapat dalam pasal 1 angka 3 PBI No.11/12/PBI/2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No.18/17PBI/2016 yang menyatakan:

“Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana berikut:

Diterbitkan atas dasar nilai atas dasar nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan”

Uang elektronik pada hakikatnya merupakan uang tunai tanpa ada fisik, yang nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan

secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa server atau kartu chip, yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik yang bersangkutan.<sup>36</sup>

e. Uang Digital (*cryptocurrency*)

*Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang dibangun menggunakan *blockchain*. Teknologi ini tidak memerlukan pihak ketiga sebagai perantaranya. Sehingga setiap transaksi menjadi transparan. *Cryptocurrency* menggunakan data *blockchain*, sehingga setiap data yang ada akan saling terhubung dimana setiap data dimiliki setiap orang yang berada dalam lingkungan pengguna system *cryptocurrency* tersebut.

*Cryptocurrency* menggunakan teknologi yang mirip dengan rantai sebagai system pencatatan setiap transaksi, memungkinkan setia anggotanya terhubung tanpa adanya pihak ketiga.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Rachmadi Usman, Jurnal Karakter Uang elektronik, *Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran*, Vol. 32, No. 1, Januari 2013, hal. 136-137

<sup>37</sup>Ida Bagus Prayoga Bhiantara, Jurnal *Cryptocurrency*, *Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital*, 8 September 2018, hal. 174.

### C. Jual Beli *Valuta Asing*

#### 1. Jual beli *Valuta asing*

Dalam dalam transaksi jual beli mata uang, tidak bisa hanya digunakan oleh satu negara saja, akan tetapi harus dilakukan oleh berbagai negara. Hal ini dilakukan yaitu <sup>38</sup>untuk memudahkan masyarakat internasional bertransaksi dan juga memenuhi kebutuhan dalam bidang jasa keuangan.

Interaksi uang antar negara terjadi melalui pertukaran antara barang-barang ekspor dan import dan jasa atau ekspor import seperti jasa transportasi, pengiriman barang, telepon internasional, dan lainnya. <sup>39</sup>

#### 2. Jenis transaksi *Valuta asing*

Terdapat beberapa jenis tipe transaksi *valuta* asing yang terjadi di pasar valas diantaranya:

##### a. Transaksi spot

Merupakan transaksi *valuta* asing dengan penyerahan dan pembayaran saat itu juga, meskipun akan diselesaikan pada 2 hari kerja berikutnya. Misalnya, kontrak jual beli suatu mata uang dilakukan atau ditutup pada tanggal 11 Agustus 2019, penyerahan dan penyelesaian kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2019. Apabila tanggal 13 Agustus 2019 tersebut kebetulan hari libur atau hari Sabtu maka

---

<sup>38</sup>Hermawan, Jurnal Transaksi Valas, *Transaksi Valas Dalam Perspektif Konvensional dan Syariah*, Vol. 11, No. 1, Agustus 2020, hal. 4-5.

<sup>39</sup>Muhammad, *Aspek Hukum dan Muamalah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 135-136



diselesaikan pada hari kerja berikutnya. Transaksi tersebut dinamakan *value date*. Penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- 1) *Cash*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal atau hari yang sama dengan tanggal diadakannya kontrak.
- 2) *Tom*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak.
- 3) *Spot*, yaitu penyerahan dilakukan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi.

b. Transaksi berjangka

Merupakan transaksi *valuta* asing dengan penyerahan pada beberapa waktu mendatang sejumlah mata uang tertentu berdasarkan sejumlah mata uang tertentu yang lain. Kurs dalam transaksi berjangka ditentukan dimuka sedangkan penyerahan dan pembayaran dilakukan beberapa waktu mendatang pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi berjangka ini biasanya sering digunakan untuk tujuan *hedging* dan spekulasi. Hedging atau pemagaran resiko dilakukan untuk menghindari resiko kerugian akibat perubahan kurs.

c. Transaksi Swap

Merupakan transaksi pembelian dan penjualan mata uang bersama dengan jumlah tertentu dengan 2 tanggal penyerahan yang berbeda. Pembelian dan

penjualan mata uang tersebut dilakukan pada bank lain yang sama. Jenis transaksi ini yang umum adalah transaksi spot terhadap transaksi berjangka.

d. Option Transaksi

Merupakan kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu tertentu. Hak tersebut terdapat 2 jenis yaitu opsi *call* dan opsi *put*. Opsi *call* memberi hak kepada pemegang opsi untuk membeli mata uang dengan nilai tukar tertentu yang telah disepakati. Sementara opsi *put*, memberi hak kepada pembeli untuk menjual mata uang pada *strike price*.<sup>40</sup>

#### D. Dasar Hukum *Al-sharrf* (Jual Beli Mata Uang)

Dasar hukum jual beli mata uang pada dasarnya boleh karena termasuk dari jual beli. Qs. An-nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dengan jalan*

---

<sup>40</sup>Hernawaty dkk, *Transaksi Valas Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah*, Jurnal Transaksi Valas dalam Perspektif Konvensional dan Syariah. Vol. 11 No 1, 2020. hlm 5

*perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayangan kepadamu.*

Dalam ayat ini melarang transaksi yang dilakukan secara batil. Dalam konteks ini mempunyai arti yang luas diantaranya melakukan transaksi yang bertentangan dengan syara, seperti halnya melakukan transaksi riba, gharar, maisir, serta hal-hal yang dilarang lainnya. Para fuqaha mengatakan bahwa kebolehan melakukan praktek jual beli mata uang didasarkan pada sejumlah hadis nabi <sup>41</sup>

*Artinya: Diriwayatkan dari Abu Bakar Radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam telah melarang dari penukaran perak dengan perak, emas dengan emas kecuali sama jumlahnya. Nabi menyuruh kami agar membeli perak (dibayar) dengan emas menurut kehendak kami dan membeli emas (dibayar dengan perak) menurut kehendak kami. Seorang laiki-laki bertanya kepada nabi: “dari tangan ke tangan (tunai)” Abu Bakar berkata: “demikian yang aku dengar (Mutaffaun ‘Alaih).*

#### 1. Rukun *Al-Sharf* (Jual Beli Mata Uang)

Adapun rukun *sharf* diantaranya:

- a. Penjual adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual:
- b. Pembeli adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta:

---

<sup>41</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2008) hlm 70

- c. Mata uang yang diperjual belikan
  - d. Nilai tukar
  - e. *Shigat* , yaitu *ijab* dan *qabul*.
2. Syarat AL-Sharf (Jual Beli Mata Uang)
- a. Serah terima *iftirak* (berpisah), maksudnya adalah transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun berbeda. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah serta tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka hukumnya tidak sah;
  - b. *Tamatsul*, (sama rata), pertukaran yang nilainya tidak sama rata, maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya yaitu menukar Rupiah dengan Rupiah, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang Dolar Amerika dengan Rupiah, maka tidak disyaratkan harus sama, hal ini diperbolehkan karena nilai tukar mata uang dimasing-masing negara di dunia ini berbeda;
  - c. Pembayaran dengan tunai, tidak sah hukum apabila terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan itu dari satu pihak atau dari pihak-pihak lain;
  - d. Tidak mengandung *khiyar syarat*, apabila terdapat *khiyar* syarat pada aqad *Al-Sharf* ,baik syarat tersebut

dari satu atau kedua belah pihak, maka menurut jumbuh ulama` hukumnya tidak sah. Misalnya Amar setuju membeli barang dari Husin dengan syarat Husin harus membelinya kepada tanggal tertentu di masa yang akan datang, dalam akad *sharaf* tidak diperbolehkan adanya *khiyar* bagi kedua belah pihak yang melangsungkan akad atau salah satunya karena dalam akad *sharf* ini serah terima merupakan salah satu syarat (untuk kepemilikan) dan *khiyar syarat* justru menghalanginya.

- e. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangasa, bukan dalam rangka spekulasi,
- f. Bqarang tersebut harus dikuasai atau ada kepemilikannya. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan.

Pada amasa sekarang uang tak hanya dijadikan sebagai alat tukar dan satuan harga namun juga dijadikan tempat untuk berinvestasi, adapun prinsip-prinsip islam dalam mualamah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi adalah:

- 1) Tidak mencari rezeki pada hal yang haram, bauk dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram
- 2) Tidak untuk mendzalimi dan tidak mendzalimi

- 3) Keadilan pendistribusian kemakmuran
- 4) Transaksi dilakukan atas dasar ridha
- 5) Tidak ada unsur riba, maysir, dan gharar.

### 3. Fatwa DSN MUI tentang AL-Sharf

Selain dari Al-Qur'an dan Hadis landasan hukum *Al-Sharf* juga terdapat dalam Fatwa DSN MUI tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*) Fatwa DSN MUI tersebut tertuang dalam Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*). Dalam Fatwa tersebut bahwa DSN menetapkan Fatwa tentang jual beli mata uang adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
  - 2) Ada kebutuhan transaksi atau berjaga-jaga.
  - 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai.
  - 4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.
- b. Jenis-jenis Transaksi *Valuta* Asing
  - 1) Transaksi *spot* yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu atau paling lambat dalam jangka waktu dua hari hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak

bisa dihindari dan merupakan transaksi Internasional.

- 2) Transaksi *Forward* yaitu transaksi pembelian dan penjualan *valuta* asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahan dilakukan di kemudian hari padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak bisa dihindari.
- 3) Transaksi Suap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjual valas yang sama dengan harga *forward* hukumnya haram karena mengandung unsur maisir.
- 4) Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu hukumnya haram karena mengandung unsur maisir.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Fatwa DSN MUI 28/DSN-MUI/III/2002, Tentang Jual Beli Mata Uang

## **BAB III**

### **SISTEM TRADING BINARY OPTION**

#### **A. *Trading binary option***

##### **1. Pengertian *Trading Binary Option***

Trading dalam bahasa Inggris diartikan sebagai jual beli, atau berarti aktifitas perdagangan atau jual beli instrument investasi yang dilakukan dalam jangka waktu yang singkat.<sup>43</sup> Dari laman resmi investopedia, pengertian umum trading adalah suatu konsep aktivitas jual beli produk barang atau jasa. Nilai keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ini adalah kompensasi yang dibayarkan oleh pembeli pada penjual, atau pada pertukaran barang atau jasa pada kedua belah pihak. Saat ini trading kerap dilakukan dipasar berjangka dan juga pasar valuta asing. Saat ini bahkan sudah banyak orang yang melakukan trading untuk menambah penghasilan, hal tersebut karena trading mampu mendatangkan keuntungan yang sangat menggiurkan, tetapi memiliki resiko yang besar pula.<sup>44</sup> Banyak sektor yang bisa dilakukan untuk trading, mulai dari saham, *crypto*, *forex* dan juga yang saat ini banyak diminati dan sedang naik daun yaitu binary option.

*Trading binary option* dalam bahasa Indonesia disebut opsi biner merupakan kegiatan yang menentukan pergerakan harga suatu asset dalam jangka waktu

---

<sup>43</sup><https://www.edusaham.com>, diakses pada tahun 2021

<sup>44</sup><https://accurate.id/ekonomi-keuangan>, diakses pada bulan Januari 2021



tertentu sesuai yang dipilih oleh seseorang trade pada terminal perdagangan online.

Binary option adalah produk finansial dimana pembeli mendapatkan keuntungan atau kerugian dalam sebuah keputusan investasi berdasarkan pilihan naik atau turun nilai asset dalam rentang waktu tertentu. Dalam hal ini binary sering dikaitkan memiliki kesamaan dengan forex, akan tetapi binary berbeda dibandingkan dengan forex pada umumnya, dimana binary tidak dibatasi waktu dan bisa melakukan aksi jual beli kapan saja.<sup>45</sup>

## 2. Sejarah *Trading binary option*

*Trading binary option* menjadi terkenal di seluruh dunia setelah adanya pertukaran opsi seperti NADEX dan Daweda Echange. Pada perdagangan biner trader bisa bertaruh pada asset keuangan dan menghasilkan beberapa keuntungan dengan cepat. Sejarah perdagangan opsi biner dimulai pada tahun 1974 ketika Chicago Board Option Exchange (CBOE) diluncurkan secara resmi. Pada tahun 2008, opsi tersedia untuk public pertama kalinya sebagai asset yang dapat diperdagangkan di CBOE. Pada tahun tersebut merupakan tahun krisis subprime Mortgage di Amerika Serikat yang menjadi salah satu pemicu krisis keuangan terburuk sepanjang sejarah manusia. Lehman Brothers, Bear Stearns dan banyak symbol badan stabilitas keuangan lainnya runtuh satu persatu. Inilah awal mula scenario ketika investor menyadari perlunya opsi

---

<sup>45</sup><https://tradelina.com/>, diakses pada tanggal 9 Juni 2020

investasi beresiko rendah yang akibatnya berujung pada munculnya perdagangan opsi biner.<sup>46</sup>

Pada bulan Mei 2008, opsi biner tersedia untuk public sebagai asset yang dapat diperdagangkan di *America Stoch Exchange* (AMEX). Beberapa Bulan kemudian, beberapa platform opsi biner diperkenalkan oleh pialang seperti 24Option, Banch De Binary dan Any Option. Pialang tersebut dianggap pelopor dalam industry opsi bine. Tran perdagangan opsi biner menyentuh opsi tertinggi, setelah kemunculan broker-broker biner. Namun, masalah konflik kepentingan muncul sebagai hasil dari perdagangan opsi biner melalui broker karena setiap orang, bertaruh terhadap broker yang berarti broker sebagai pecundang (yang kalah saat pedagang mebang ataupun sebaliknya).

Konflik masalah kepentingan menyebabkan munculnya pertukaran opsi biner dan pada tahun 2009 pertukaran opsi biner pertama muncul dalam bursa, yakni *Northen American Derivatives Exchange* (NADEX). Pertukaran biner memungkinkan perdagangan *peer to peer* kontrak opsi biner yang berarti pedagang biner dapat bertaruh melawan pedagang biner lainnya (bukan pertukaran atau broker). Konsep ini berhasil mengatasi masalah konflik kepentingan dan akibatnya perdagangan opsi biner terus berkembang.

---

<sup>46</sup><https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading> diakses pada tanggal 27 maret 2019

Pada tahun 2012, Spot Option diluncurkan penyedia perangkat lunak pilihan biner terbesar yang saat ini memiliki lebih dari 300 broker label putih dan memanfaatkan lebih dari 60% pangsa pasar. 2012 juga merupakan tahun yang penting dalam sejarah perdagangan opsi biner ketika Banc De Binary mengumumkan untuk menjadi broker biner pilihan pertama yang di atur dan meminta broker biner lainnya untuk mengikuti jalur yang sama.<sup>47</sup>

Pada bulan Mei 2012, *Cyprus Security & Exchange Commission* (CySec) badan pengatur utama Siprus. Untuk pertama kalinya mengklasifikasikan opsi biner sebagai aset yang dapat diperdagangkan, kemudian mulai periode yang sedikit gelap untuk industri opsi biner ketika sejumlah pilihan biner penipuan (scamer) menarik perhatian media mainstream.

Pada tahun 2013, *CySec* memperingatkan pedagang platform biner pilihan yang tidak diatur ditengah banyak keluhan dari pedagang opsi biner. Sama seperti tahun ketika *Commodity Futures Trading Commission* (CFTC) mendenda Banc De Binary yang secara ilegal meminta pelanggan AS sebanyak hampir \$ 11 juta.

Pada bulan Juni 2014, CFTC, dan SEC mengeluarkan peringatan investor gabungan, memperingatkan pedagang biner tentang platform yang

---

<sup>47</sup><https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading> diakses pada tanggal 27 maret 2020

tidak benar. Kemudian pada bulan April 2015 Nadex mengumumkan kenaikan volume perdagangan sebesar 54% selama periode 12 bulan. Satu bulan kemudian, pemerintah Inggris mengumumkan rencana untuk memperlakukan opsi biner sebagai produk keuangan (dan bukan produk perjudian). Pada bulan Februari 2016, Spot Option mengumumkan 5 juta unduhan aplikasi seluler. Pada bulan Oktober 2016, istilah “opsi biner” mencapai 110.000 pencarian bulanan di Google hampir sama dengan perdagangan Forex.

### 3. System *trading binary option*

Terminal perdagangan atau platform trading merupakan perangkat lunak yang digunakan oleh klien atau trader untuk mendapatkan informasi real time tentang perdagangan dipasar finansial, menjalankan operasi perdagangan, dan untuk menerima pesan dari perusahaan. Masuk ke terminal perdagangan diproteksi oleh kata sandi yang ditentukan oleh klien sendiri atau trader saat pendaftaran di website perusahaan.

Dalam transaksinya, pengguna akan memilih indeks asset, mulai dari mata uang, indeks saham, hingga komoditas. Setelah memilih indeks asset, pengguna berikutnya memasukkan modal yang akan dipertaruhkan. Kemudian di aplikasi *binary option* akan melakukan perhitungan potensi keuntungan yang didapat dari transaksi tersebut. Rentangnya cukup beragam, berkisar 60%-90%. Kemudian, pengguna memilih durasi

transaksi yang beragam, mulai dari sekian detik, hingga jam.

Hampir sama dengan jenis trading lainnya, kegiatan trading binary ini juga selalu lekat dengan kegiatan jual beli.<sup>48</sup> Trading binary sangat tergantung pada dua pilihan yakni naik atau turun, karena itulah sebutan binary ini muncul yang berarti dua pilihan, sebelum trading kita harus memilih apakah sebuah mata uang akan naik atau turun. Kemudian jika pada waktu yang ditentukan benar maka akan mendapatkan keuntungan. Sebaliknya jika prediksinya salah, maka akan rugi sejumlah perjanjian awal saat trading.

Dalam transaksi binary option, terdapat beberapa istilah yang berbeda dengan istilah yang berada di forex, diantaranya adalah *call* atau *high* (jika harga diperkirakan naik) dan *put* atau *low* (jika harga diperkirakan turun) selain itu juga ada istilah *in the money* untuk transaksi profit atau *out-of-money* apabila salah perkiraan. Besar profit tergantung dari angka yang dibayar oleh broker kepada trader.

Keberhasilan seorang trader dalam melakukan perdagangan binary option tidak terlepas dari broker yang memfasilitasinya. Hal ini dikarenakan setiap broker binary option memiliki fitur atau keberagaman layanan tersendiri pada platform trading mereka,

---

<sup>48</sup><https://accurate.id/ekonomi-keuangan>, diakses pada bulan Januari, 2021

sehingga para trader dapat memilih yang cocok dengan kegiatan *trading binary option* mereka.

Binary option memiliki berbagai macam layanan platform untuk trading yang bisa digunakan oleh para trader binary option. Mulai dari *binary.com*, *olymp trade*, *IQOption.com*, *Binomo*. Di Indonesia sendiri para trader binary banyak menggunakan *Binomo* dan *Olymp trade*.<sup>49</sup>

*Binomo* dan *olymp trade* banyak diminati di Indonesia karena pada saat ini banyak *influencer* yang menjadi trader *binary* menggunakan *binomo* dan *olymptrade*, serta masifnya pemasaran *binomo* melalui youtuber serta *influencer*. *Binomo* dan *olym trade* memiliki kebijakan tersendiri dalam melakukan trading. Meskipun secara umum system mereka adalah binary option.

Di *platform binomo* sebelum melakukan *trading*, para trader melakukan pendaftaran melalui web atau aplikasi yang tersedia di *playstore*. Prosedur pendaftaran bersilat wajib untuk para *trader*. Untuk melakukan pendaftaran para trader *binomo* harus melakukan beberapa tahapan diantaranya:

---

<sup>49</sup>[www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id), diakses pada tanggal 27 Januari 2021, 15.43

- a. Memasukkan alamat email dan membuat kata sandi:



Gambar 3.1


Sumber: Dokumen Pribadi

- b. Untuk menjamin legalitas dan keamanan dari penyedia layanan, Binomo melakukan prosedur untuk memverifikasi identitas klien dan informasi yang dicantumkan oleh klien. Verifikasi membutuhkan waktu 10 hari dari sejak menyerahkan dokumen lengkap yang diminta oleh

pihak binomo, akan tetapi dalam beberapa kasus verifikasi bisa diperpanjang sampai dengan tiga puluh hari.

Ada beberapa tahapan dalam trading binomo


- 1) Pertama trader terlebih dahulu top up sejumlah uang yang akan dilakukan trading



Gambar 3.2  
Sumber: Dokumen Pribadi




- 2) Lalu trader memilih asset yang akan diperdagangkan.




Gambar 3.3  
Sumber: Dokumen Pribadi

- 3) Trader memilih jumlah asset yang akan dipakai untuk trading



Gambar 3.4  
Sumber: Dokumen Pribadi

- 4) Trader memilih grafik naik atau turun, dan menentukan waktu yang akan ditutup dalam perdagangan tersebut.



Gambar 3.5

Sumber: Dokumen Pribadi

Memilih waktu yang akan ditentukan



Gambar 3.6

Sumber: Dokumen Pribadi

- 5) Jika pada saat penutupan Transaksi, Kutipan Harga saat ini dari Aset yang dipilih lebih tinggi dari Kutipan Harga pada saat pembukaan Transaksi, Transaksi dianggap profit jika arah yang dipilih dari pergerakan grafik adalah "naik." Jika pada saat penutupan Transaksi, Kutipan Harga saat ini dari Aset yang dipilih lebih rendah dari Kutipan Harga pada saat pembukaan Transaksi, Transaksi dianggap menghasilkan profit jika arah yang dipilih dari pergerakan grafik adalah "turun."

Selain binary yang saat ini banyak digunakan di Indonesia ada platform lain yang banyak digunakan trade binary option. Karena setiap trader memiliki gaya tradingnya masing-masing dan menyesuaikan dengan platformnya. Selain Binomo ada OlympTrade yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Untuk melakukan *trading* di *OlympTrade* ada beberapa tahap yang harus dilakukan:

- 1) Mendownload aplikasi terlebih dahulu melalui aplikasi yang tersedia di *play store*
- 2) Daftar menggunakan *email*




Gambar 3.7  
Sumber: Dokumen Pribadi

- 3) Lalu verifikasi dengan kode yang sudah di kirim melalui email.
- 4) Setelah diverifikasi trader melakukan top up sejumlah uang yang ingin di pakai untuk trading



Gambar 3.8  
Sumber: Dokumen Pribadi

5) Setelah topup trader memilih aset




Gambar 3.9  
Sumber: Dokumen Pribadi

- 6) Menganalisis bagaimana perubahan harga dalam jangka waktu yang akan ditentukan



Gambar 3.10  
Sumber: Dokumen Pribadi

- 7) Lalu memasukkan jumlah uang yang akan di investasikan



Gambar 3.11  
Sumber: Dokumen Pribadi



## 8) Menentukan waktu investasi



Gambar 3.12

Sumber: Dokumen Pribadi

- 9) Memilih naik atau turun dalam waktu yang sudah ditentukan



Gambar 3.13  
Sumber: Dokumen Pribadi

- 10) Jika dalam waktu yang sudah ditentukan benar maka keuntungannya 82% dari jumlah yang di tentukan di awal, jika salah maka 100% habis dari jumlah awal yang diinvestasikan.

Dari yang sudah dipaparkan di atas system trading binary bisa dikatan sangat berbeda dengan system trading disaham, disaham keuntungan didapat dari return atau persentase yang didapat pada saat pertama membeli, dan disaham persentase kerugian bisa ditentukan oleh kita, apakah akan *cut losst* atau menjual rugi dengan persentase tertentu, atau akan tetap ditahan sama persentasenya naik kembali. Sedangkan dalam binary option trading jumlah yang akan digunakan untuk trading tidak mengandalkan *return*, akan tetapi menentukan apakah candlestick dari jenis mata uang yang kita pilih apakaah dalam waktu tertentu, akan naik atau turun, dari pilihan tersebut apabila pilih tersebut benar makan akan mendapatkan keuntungan sebesar 82%, maka apabila salah dalam pilihannya maka akan lost atau jumlah awal yang ditredingkan akan habis 100%.

Selain daripada itu di jelaskan Dalam Fatwa DSN MUI: 28/ DSN-MUI/III/ 2002 bahwa trading dalam jenis uang diperbolehkan dalam bentuk mata uang apapun, terkecuali dalam bentuk *trading binary option*.

#### 4. Pendapat para *trader* tentang *trading* di *binary option*

Di era digital seperti saat ini banyak pelaku trading semakin bertambah banyak, bukan hanya *binary option*, akan tetapi banyak sektor lain seperti saham, *forex* dan lain sebagainya. Semakin banyaknya pelaku trading saat ini dikarenakan semakin mudahnya akses dalam

melakukan trading tersebut, dibarengi dengan semakin masifnya pengenalan trading melalui digital, dan setiap platform mengenalkan aplikasinya melalui digital sehingga bisa menjangkau lebih luas dan dikenal berbagai kalangan.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara terstruktur dengan instrumen yang telah disiapkan. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara beberapa orang trader yang sudah lama melakukan *trading binary option*.

Pertama hasil wawancara dengan Aji Munawar Hijaz, hasil wawancara dengan aji, mengungkapkan bahwa sudah melakukan trading binary sekitar 5 tahun, saat ini melakukan trading melalui *binomo*, aji mengungkapkan bahwa dalam trading *binary* sangat penting menjaga psikologi saat melakukan trading binary, karna tidak sedikit yang pada akhirnya modalnya habis karna terlalu nafsu trading. Yang awalnya untung bisa saja langsung habis juga tidak bisa menjaga psikologi, apalagi ketika tidak merugi. Selain itu sangat pentingnya menentukan besar kerugian s, dan pentingnya menentukan jumlah keuntungan sebelum melakukan trading di *binary*. Karna di *binary* berbeda dengan system trading seperti di saham, *forex* dan lainnya. Di saham masih ada kemungkinan kerugian balik lagi ketika kita tidak menjual sahamnya pada saat posisi rugi. Sedangkan binary dalam jangka waktu sesaat dana yang dilakukan

trading bisa langsung hilang. Karna binary secara system sebetulnya gambling, meskipun bisa dianalisis terkadang analisis kita melesat. Maka disinilah perlunya psikologi, karna pada saat trading binary, secara tidak langsung psikologi kita dipertaruhkan.

Kedua hasil wawancara dengan Ali mengungkapkan belum lama melakukan trading binary, baru melakukan trading binary pada 2020 saat masa-masa corona. dalam hal ini melakukan trading binary melalui olymp trade, karna olymp trade ini mempunyai berbagai klien di lebih dari banyak negara dan perusahaan ini adalah salah satu anggota dari Komisi Keuangan Internasional, yang artinya deposit para trader bisa dijamin. Karna tidak sedikit yang trading di binary, uang hasil trading susah untuk diambil, bahkan tidak bisa diambil. Dalam pengalaman trading binary, memang benar dalam hal ini binary termasuk gambling, akan tetapi jika seseorang sudah bisa menemukan system trading dengan gaya tradingnya sendiri bisa melakukan trading dengan profit.

Ketiga hasil wawancara dengan Asep Septian Setio, melakukan trading binary sejak lulus kuliah sudah hampir 3 tahun. Setiap melakukan trading melalui Binomo, meskipun diawal trading selalu melakukan analisis di awal, akan tetapi hasil analisis tidak selalu tepat, dan tidak bisa 100% tepat. seiring berjalannya waktu, memiliki pengalaman bisa mengatasi lebih tepat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan tetap mengalami kerugian. Biasanya semakin sering trader mengetahui

cara main nya, dan jumlah nominal tradingnya semakin besar biasanya bisa dibuat rugi oleh platformnya. oleh sebab itu biasanya umur platform binary biasanya tidak lama, selain memang ada unsur *gambling* terkadang para trader juga diakali oleh platformnya. biasanya para trader lama, ketika sudah dirasa sudah mulai diakali oleh platformnya, mereka beralih trading melalui saham atau crypto.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PELAKSANAAN *TRADING BINARY OPTION* MENURUT HUKUM ISLAM**

#### **A. Analisis Sistem *Trading binary option***

Di era revolusi industri 0.4 atau era disruption juga familiar dengan sebutan era *digital*, di mana jarak menjadi terasa lebih dekat, karna semuanya bisa diakses melalui internet mulai dari media sosial dan banyak hal lainnya. Termasuk tidak sedikit orang yang mendadak menjadi kaya melalui internet. Mulai dari menjadi selebgram yang banyak mendatangkan endorse, jadi youtuber yang bisa mendapatkan uang dari *adsense* hasil dari kreatif membuat video yang diupload melalui *youtube*. Dalam hal jual beli banyak yang sudah berjualan melalui online memasarkannya melalui endorse dan ads. Berbagai hal bisa dicari melalui internet selain menghasilkan uang melalui media sosial banyak juga yang menggunakan peruntungan untuk menghasilkan uang dengan cara *trading* melalui saham, *obligasi* reksadana, *crypto* currency, forex, dan yang banyak diminati juga yaitu *binary option*.

Bagi seseorang yang ingin mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara cepat atau instan tentu saja akan langsung melakukan perdagangan pada *trading binary option*. Karna *binary option* menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda.

Secara singkat pada dasarnya *trading* adalah jual beli, atau sering disebut juga jual beli investasi jangka pendek. Di

dalam trading islam tidak melarang karna trading dalam islam memang diperbolehkan. Selama menjadikan keuntungan dan kemaslahatan juga tidak ada yang dirugikan diantara kedua belah pihak. Akan trading tidak sah apabila Di dalamnya terdapat ketentuan yang dilarang dalam islam, seperti yang sudah dijelaskan oleh penulis Di dalam bab-bab sebelumnya.

System trading binry option berbeda dengan system trading pada umumnya, seperti trading saham yang memanfaatkan kenaikan harga saham dari saat pertama beli, sedangkan system trading binary option yaitu menentukan, apakah dalam waktu yag sudah ditentukan akan naik atau turun uang yang telah diinvstasikan tersebut. apabila kita memilih turun, lalu pada waktu yang ditentukan itu terjadi penurunan, maka kita akan mendapatkan 82% dari jumlah uang yang telah diinvestasikan diawal. Sebaliknya jika dalam waktu yang ditentukan kita salah menganalisis, maka uang yang diinvestasikan demikian akan hilang 100%. Dalam hal ini penulis akan menganalisis praktek trading binary option menggunakan analisis *maisir*.

Dalam literatur fiqih jarang sekali ditemukan bahasa mengenai judi dibawah sub sendiri menggunakan term *maisir*, beberapa kitab fiqih mengungkapkan masalah ini secara sepintas menggunakan term *qimar* yang menjadi pembahasan dari perlombaan pacuan kuda. Dari segi hukum *maisir* atau judi adalah segala macam aktifitas dari dua belah pihak untuk memenangkan salah satunya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Muhammad Arif, "*Riba Ghar dan maisir dalam ekonomi islam*", (makasar 2019), hlm10



*Maisir* dalam islam menurut bahasa memiliki beberapa pengertian diantaranya yaitu lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi dan lainnya. *Maisir* merupakan suatu bentuk permainan yang memakai atau menggunakan uang dan lain-lain sebagai taruhan dan orang yang menang dalam permainan akan mendapatkan atau menerima taruhan tersebut. secara garis besar suatu transaksi yang dalam keadaan tidak pasti, atau bersifat untung-untungan. Dalam transaksi ini tidak ada yang bisa mengetahui pasti siapa yang akan mendapatkan keuntungan.

Ada beberapa kategori yang masuk dalam kategori *maisir* diantaranya:

1. Adanya taruhan harta yang berasal dari kedua belah pihak
2. Adanya suatu permainan yang menentukan menang dan kalah
3. Pihak yang menang mengambil harta yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.<sup>51</sup>

Menurut Imam Al-Qurthubi ada beberapa bentuk *maisir*:

- a. *Al-Mukharatah*, yaitu taruhan dimana dua orang laki-laki atau lebih menetapkan harta dan istrinya sebagai taruhan, pihak yang menang berhak atas harta dan istrinya pihak yang kalah, dan pihak yang kalah harus merelakannya, pihak yang menang bebas melakukan apa saja atas terhadap harta dan istrinya.

---

<sup>51</sup>*Ibid*, Muhammad Arif hlm.11

- b. *Al-Tajîh*, adalah bentuk taruhan yang dimainkan sebanyak sepuluh orang dengan memakai kartu. Taruhannya adalah daging unta yang dipotong menjadi 28 bagian, masing-masing kartu ditulis jumlah bagian tertentu, misalnya dua bagian, tiga bagian, dan seterusnya, akan tetapi ada satu kartu yang dikosongkan, pihak yang mendapat kartu kosong selain tidak mendapatkan apa-apa. Juga harus membayar seluruh harga daging unta yang dipertaruhkan.<sup>52</sup>

Dari beberapa kategori tersebut, trading binary option bisa memenuhi semuanya. Karna diawal sebelum memulai trading diawal ada deposit atau top up dana yang akan dilakukan trading. Lalu setelah trading menentukan jumlah trading atau jumlah harta. Permainannya adalah platform trading binary yang secara system memiliki dua pilihan, dimana akan ada yang menang mengambil keseluruhan harta, dan akan ada yang kehilangan harta, meskipun dalam hal ini tidak sepenuhnya kehilangan hartanya karna dalam binary ada jumlah persenan tertentu yang akan kehilangan ataupun mendapatkan hartanya.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Trading binary option**

Dalam praktek jual beli masih banyak masyarakat yang tidak atau belum mengetahui mana transaksi jual beli yang diperbolehkan dan mana transaksi jual beli yang tidak

---

<sup>52</sup>Dian Mulita Skripsi “*Pelaksanaan syari`at islam dalam penanggulangan maisir d ikabupaten pidie*” (Aceh, 2016), hlm.26

diperbolehkan. Jual beli yang diperbolehkan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu jual beli yang shahih, artinya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat harus memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan syariat islam. Dan jual beli batil, artinya jual beli yang dilakukan masyarakat di luar dari nilai-nilai syariat islam atau jual beli yang salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi atau rusak.

Sebagai mana penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya, untuk memenuhi jual beli ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Selain itu ada beberapa hal yang dilarang dalam jual beli.

Dalam jual beli diantaranya yang dilarang ialah:

#### 1. Pengertian Riba

Riba menurut bahasa artinya lebih atau bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Ada yang mengatakan berbunga karena salah satu perbuatan riba adalah membuat harta, uang atau yang lainnya, yang dipinjamkan kepada orang lain berlebih atau mengglembung.<sup>53</sup>

#### 2. *Gharar*

*Gharar* adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau berbahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian financial. Hal ini karena adanya keragu – ragan antara pihak barang yang diperjual belikan itu

---

<sup>53</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 69

mulus atau tidaknya. Salah satunya seperti memberi barang borongan dibeli dengan harga sekian, tetapi tidak diketahui jumlah pastinya.

Khalid bin Abd al-Aziz al-Batuly mengemukakan bahwa bab tentang *al gharar* merupakan bab yang agung dalam pembahasan muamalah yang diharamkan, karena Di dalamnya terdapat banyak problem-problem yang harus dipecahkan.<sup>54</sup>

### 3. Pengertian *Maysir*

*Maisir* adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Kata *maysir* secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang bisa disebut berjudi. Juid dalam terminology agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan suatu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”<sup>55</sup>

*Al-maysir* berasal dari *yassara* atau *yusr* yang artinya mudah sedangkan *yasar* yaitu kekayaan. Suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak

---

<sup>54</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2015) hlm 102

<sup>55</sup>Ash-Shawi, Muhammad Shalah Muhammad, *Problematika Investasi PADA Bank Islam Solusi Ekonomi*, penerjemha: Rafiqah Ahmad, Alimin (Jakarta-Migunani,2008) hlm. 217

mendapatkan taruhan tersebut. Maka dapat dipahami bahwa *al-maysir* adalah permainan yang dilakukan secara langsung atau berhadap-hadapan dan tanpa perantara. Berdasarkan pernyataan ini, Ibrahim Hosen, seorang ulama Fiqih asal Indonesia, berpendapat bahwa yang dimaksud *al-maysir* itu adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap hadapan dalam satu tempat.

*Maysir* secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan, tanpa kerja. Dalam islam, *maysir* yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan yang beresiko.

Dari beberapa teori yang sudah dibahas penulis menganalisis bahwa trading binary option menjadi salah satu yang dilarang dalam transaksi jual beli, yaitu *maysir*.

- a. Dalam hal ini sebetulnya Trading diperbolehkan selama kedua belah pihak memiliki keuntungan. Di dalam system trading binary sebelum memulainya seorang trader memulai dengan menganalisis, lalu memilih jenis mata uang, menentukan naik atau turun lalu memilih waktu dan memilih akan naik atau turun dalam waktu yang ditentukan.
- b. Salah satu pihak dalam permainan ini ada yang dirugikan. Karena secara permainan ada pihak yang benar akan mendapatkan keuntungan sedangkan yang kalah akan kehilangan hartanya, jumlah kerugian

biasanya 80% dari jumlah uang yang dipasang di awal, begitu juga ketika benar dalam menentukan akan mendapat 80% dari jumlah yang dipasang di awal saat akan memulai trading. Meskipun tidak 100% akan tetapi, ada pihak yang dirugikan,

Dari beberapa analisa diatas, bahwa trading binary merupakan *maisir* dalam praktek yang lebih modern. Trading yang berlangsung dari segi jenisnya yang di pakai trading adalah uang atau al *sharf*, setiap trader mencari keuntungan dari naik atau turunnya mata uang suatu negara. Meskipun banyak trader yang beralih bahwa binary boleh karna sebelum melakukan trading ada analisis terlebih dahulu, hal ini tetap dikatakan *maisir* karna adanya 2 pilihan. Berbeda dengan saham saat menganalisis diawal adalah untuk menentukan keadaan perusahaan, dan apakah akan naik atau turun saham tersebut.

Di dalam fatwa MUI no 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-shurf*). dijelaskan pada dasarnya jual beli mata uang dibolehkan dengan ketentuan :

- c. Ketentuan umum transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
  - 2) Ada kebutuhan transaksi atau berjaga-jaga.
  - 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai.

- 4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.
- d. Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing
- 1) Transaksi spot yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu atau paling lambat dalam jangka waktu dua hari hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi Internasional.
  - 2) Transaksi Forward yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahan dilakukan di kemudian hari padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak bisa dihindari.
  - 3) Transaksi Suap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjual valas yang sama dengan harga forward hukumnya haram karena mengandung unsur *maisir*.

- 4) Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu hukumnya haram karena mengandung unsur *maisir*.<sup>56</sup>

Dari ketentuan dia atas dijelaskan MUI memperbolehkan trading dalam jenis uang, akan tetapi dilarang dalam system trading binary option. Demikian juga dijelaskan dalam Al-Qur`an yaitu surat Al- Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer berjudi, (berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaiton.*

Islam memperbolehkan macam-macam hiburan dan permainan bagi muslim, tetapi mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian, yaitu sebagaimana disebut dimuka yang permainannya tidak terlepas dari untung atau rugi. Seorang muslim tidak boleh menjadikan sarana judi sebagai hiburan apalagi sebagai sumber utama kehidupan.

---

<sup>56</sup>Fatwa DSN MUI 28/DSN-MUI/III/2002, Tentang Jual Beli Mata Uang



Dalam hal ini hendaknya seorang muslim menyadari bahwa bukan tanpa sebab diharamkannya suatu hal melainkan karna ada hikmahnya.

- 1) Bahwa islam mengajarkan untuk mendapatkan suatu hal harus di didahului dengan usaha, tanpa instan.
- 2) Agama islam sangat menghormati harta yang dimiliki umatnya. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan seorang muslim mengambil harta saudaranya kecuali melalui cara-cara yang suda ada dalam syari`at islam. Maka apabila dengan cara berjudi, sama saja mengambil harta dengan batil
- 3) Setiap kekalahan atau kemenangan selalu mendorong antar pihak untuk mengulanginya atau melakukannya kembali untuk bermain, yang kalah akan berusaha untuk mendapatkan kembali harta atas kekalahannya, yang menang akan berusaha kembali mendapat lebih banyak hartanya. Tak jarang perjudian memicu konflik antara pelakunya, karna tidak ada yang bisa dipastikan seorang akan kalah atau menang, sedangkan semua pemain akan terus berharap kemenangan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan pada bab- bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek *trading binary option*, merupakan praktek jual beli mata uang, komoditi dan beberapa jenis lainnya. Ketika melakukan trading, para trader dalam sektor apa mereka akan berinvestasi, menentukan jumlah uang yang akan diinvestasikan, kemudian dihadapkan dengan pilihan apakah akan naik, atau akan turun dan berapa lama waktu yang akan ditentukan. Ketika waktu sudah habis pilihannya benar, maka seorang trader akan mendapatkan keuntungan hampir sama dengan jumlah uang yang telah dipasang, akan tetapi ketika pilihannya salah pada waktu yang ditentukan, maka jumlah investasi diawal akan hampir habis juga.
2. *Trading binary option* menurut hukum Islam tidak boleh dilakukan, atau haram dilakukan. Karena dalam prakteknya terdapat spekulasi, meskipun ada analisis diawal, akan tetapi dalam transaksinya dihadapkan dalam dua pilihan dan ada yang dirugikan salah satunya. Di dalam islam praktek ini dinamakan *maysir* atau judi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yang semoga dapat dimanfaatkan:

1. Para pelaku trading binary option, sebaiknya segera berhenti melakukan trading melalui binary. Karna transaksinya dilarang dalam agama, bahkan diharamkan. Jika ingin melakukan trading bisa melalui saham atau *cryptocurrency*.
2. Pemerintah sebaiknya membuat regulasi tentang binary di Indonesia. karna jika ada undang-undang yang melarang transaksi binary option, maka akan semakin berkurang masifnya iklan binary, melalui media social. Maka berkurang juga para pelaku trading binary option.
3. Bagi Majelis Ulama Indonesia sebaiknya semakin gencarnya mensosialisasikan tentang haramnya trading binary option, karena bersifat spekulasi atau judi. Yang jelas dilarang dalam aturan agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afif Amriza, Afif, 2013, *Analisis hukum islam Terhadap Online Trading Forex*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Anwar, Saifudin, 1997, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Apriani, Latifah, 2017, *Analisis hukum islam Terhadap Harga Jual Beli Valuta Asing Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Aceh*, UIN Ar Raniry, Aceh.
- Arianto, Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Grani.
- Arif, Muhammad, 2019, *Riba Ghar dan maisir dalam ekonomi islam*, Makasar.
- Arifin, Johan, 2009, *Etika Bisnis Islam*, Semarang: walisongo Press.
- Dian Mulita, Dian, 2016, Skripsi, *Pelaksanaan syari`at islam dalam penanggulangan maisir d ikabupaten pidie*, Aceh
- Dini Fitria, Dini, 2018, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari`ah terhadap Transaksi Foreign Exchange pada Broker IMP Bandung*, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung.
- Djuwaini, Dimyauddin, 2008, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka belajar,
- Fatoni, Nur, 2012, *Dinamika Relasi Hukum dan Moral dalam konsep Jual Beli* Semarang, lembaga penelitian IAIN Semarang.
- Fatwa DSN MUI 28/DSN-MUI/III/2002, Tentang Jual Beli Mata Uang
- Hanitijo Soemitro, Hanitijo Ronny, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1994.

- Hasanudin, Jalil Mubarak, *fiqih muamalah Maliyah akad jual beli*, Bandung:simbios rekatama media.
- Hediansyah, Heris, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Hermawan, 2020, Jurnal Transaksi Valas, *Transaksi Valas Dalam Perspektif Konvensional dan Syariah*, Vol. 11, No. 1, Agustus.
- Hernawaty dkk, 2020, *Transaksi Valas Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah*, Jurnal Transaksi Valas dalam Perspektif Konvensional dan Syariah. Vol. 11 No 1.
- Hidayat, Enang, 2015, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- <https://accurate.id/ekonomi-keuangan>, diakses pada bulan Januari 2021.
- <https://accurate.id/ekonomi-keuangan>, diakses pada bulan Januari, 2021.
- <https://tradelina.com/>, diakses pada tanggal 9 Juni 2020.
- <https://www.edusaham.com>, diakses pada tahun 2021.
- <https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading> diakses pada tanggal 27 maret 2020.
- Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ida Bagus Prayoga Bhiantara, Jurnal Cryptocurrency, *Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital*, 8 September 2018.
- Ilyas, Rahmat, 2016, Jurnal Bisnis, *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Vol. 4, No.1, Juni.
- L, Ulaemang, Jurnal Al-‘Adl, 2015, *Hukum Riba Dalam Perspektif Hadis Jabir ra*, Vol. 8, No. 1, Januari.

- Muhammad, 2007, *Aspek Hukum dan Muamalah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad, Ash-Shawi, 2008, *Problematika Investasi PADA Bank Islam Solusi Ekonomi*, penerjemha: Rafiqah Ahmad, Alimin, Jakarta-Migunani
- Mujibatul, Siti, 2012, *konsep uang dalam hadis* Semarang, ELSA.
- Nahdiah, 2019, jurnal jual beli, analisis bai` gharar terhadap jual beli follower di instagram, Val.3, No.2 Agustus.
- Nasrun Haroen, Nasrun, 2007, *Fiqih Muamalah*, cet.2, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nawawi, Hadari dan Hadri, Martini, 1995, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nawawi, Ismail, 2012, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2007, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&d*, Bandung: Alfabeta.
- Sutrisni, Hadi, 1989, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- TIM Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2012, *Pedoman penulisan skripsi*, Semarang: BASSCOM Multi Media Grafika.
- Tim Laskar Pelangi, 2013, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Kediri : Lirboyo Pers.

Usman, Rachmadi, 2013, Jurnal Karakter Uang elektronik, *Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran*, Vol. 32, No. 1, Januari.

[www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id), diakses pada tanggal 27 Januari 2021.

Zahrotul Ulanisonie, Zahrotul, 2013, *Analisis hukum islam terhadap System Perdagangan dua Arah pada forex Trading di PT Indosukses Futures Surabaya*, IAIN Sunan Ampel , Surabaya.

## **Lampiran**

- Lampiran 3.1 Memasukkan email dan membuat kata sandi
- Lampiran 3.2 Uang yang akan dilakukan trading
- Lampiran 3.3 Asset yang akan diperdagangkan
- Lampiran 3.4 Memilih jumlah asset untuk trading
- Lampiran 3.5 Memilih grafik naik atau turun dan menentukan waktu yang akan ditutup dalam perdagangan
- Lampiran 3.6 Memilih waktu
- Lampiran 3.7 Daftaran menggunakan email
- Lampiran 3.8 Melakukan top up
- Lampiran 3.9 Memilih asset
- Lampiran 3.10 Menganalisis perubahan harga dalam jangka waktu yang ditentukan
- Lampiran 3.11 Memasukkan jumlah uang yang akan diinvestasikan
- Lampiran 3.12 Menentukan waktu investasi
- Lampiran 3.13 Memilih naik atau turun dalam waktu yang telah ditentukan



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Alvi Nurul Ikhsan
2. NIM : 1502036025
3. Tempat, Tgl Lahir : 28 Februari 1997
4. Alamat : Kp Rawa Kalieung, Desa Linggawangi,  
Kec. Leuwisari, Kab. Tasikmalaya,  
Jawa Barat
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. No Hp : 082136445227
8. E-mail : [alvinurulihsan@gmail.com](mailto:alvinurulihsan@gmail.com)
9. Riwayat Pendidikan
  - a. Pendidikan Formal
    1. SDN Linggawangi 1 : Tahun 2003-2009
    2. SMP Plus Qurota'ayun : Tahun 2009-20012
    3. MAN Model Cipasung : Tahun 2012-2015
    4. UIN Walisongo Semarang : Tahun 2015-2021
  - b. Pendidikan Non Formal
    1. TPQ Assiroj Wal Arsyad
    2. Islamic Boarding School Qurrota'ayun
    3. Pondok Pesantren Darul Ulum
    4. Pondok Pesantren As Syafa'ah